



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/409/2016
TENTANG
RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE*
BERBASIS *VIDEO-CONFERENCE* DAN TELERADIOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi memberikan manfaat dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan diagnosis medis serta konsultasi medis di rumah sakit yang belum memiliki tenaga dokter spesialis tertentu;
 - b. bahwa pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi merupakan bentuk pelayanan kesehatan dengan metode tertentu yang membutuhkan uji coba dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* dan Teleradiologi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/Menkes/SH/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE* BERBASIS *VIDEO-CONFERENCE* DAN TELERADIOLOGI.

KESATU : Rumah Sakit Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* dan Teleradiologi terdiri atas rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu.

KEDUA : Menetapkan Rumah Sakit Pengampu Program Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta

KETIGA : Menetapkan Rumah Sakit Pengampu Program Pelayanan Uji Coba Program Pelayanan Teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil, Padang;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Hoesin, Palembang;
3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar; dan
4. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta.

KEEMPAT : Rumah sakit Program Uji Coba Pelayanan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* yang diampu oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagar Alam, Sumatera Selatan; dan
2. Rumah Sakit Stroke Nasional, Bukittinggi, Sumatera Barat.

KELIMA : Rumah sakit Program Uji Coba Pelayanan Teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang diampu oleh:

- a. Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil, Padang sebagai berikut:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat;
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Zein Painan, Sumatera Barat;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Sumatera Barat;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, Sumatera Barat; dan
 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti, Riau.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Hoesin Palembang, sebagai berikut:
 - 1. Rumah Sakit Umum Daerah Curup Rejang Lebong, Bengkulu;
 - 2. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, Bengkulu; dan
 - 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung, Lampung.
- c. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makasar yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kalimantan Timur.
- d. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Pagar Alam, Sumatera Selatan.

KEENAM

- : Tugas rumah sakit pengampu uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- 1. Memberikan pelayanan rujukan telekonsultasi medis spesialistik dan/atau subspecialistik sesuai kebutuhan pada pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference*.
 - 2. Memberikan pelayanan ekspertise radiologi dari Dokter Spesialis Radiologi pada pelayanan teleradiologi.
 - 3. Menetapkan tim fungsional pelaksana pelayanan *telemedicine* yang terdiri dari dokter spesialis dan operator melalui Keputusan kepala atau direktur rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

4. Menyediakan sarana prasarana berupa jaringan internet yang memadai, listrik, ruang kerja, dan sarana prasarana lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan/atau teleradiologi.

KETUJUH

: Tugas rumah sakit yang diampu uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA sebagai berikut:

1. Memberikan informasi medis (rekam medis) pasien kepada rumah sakit pengampu untuk kepentingan proses konsultasi, pendidikan dan penelitian;
2. Mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari pasien dan/atau keluarga pasien sebelum melaksanakan rujukan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference* dan Teleradiologi ke fasilitas pelayanan kesehatan Pengampu;
3. Menyediakan sarana prasarana berupa jaringan internet yang memadai, listrik, ruang kerja dsb yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional *telemedicine* berbasis *video-conference* dan/atau teleradiologi; dan
4. Membuat standar prosedur operasional pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- KEDELAPAN : Tenaga kesehatan rumah sakit pengampu uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* harus memastikan kompetensi tenaga kesehatan rumah sakit yang diampu dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang telah dikonsulkan.
- KESEMBILAN : Penyelenggaraan uji coba program pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara kepala atau direktur rumah sakit pengampu dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- KESEPULUH : Ketentuan mengenai Pedoman Uji Coba Program Pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan Teleradiologi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pembiayaan penyelenggaraan Uji Coba Program Pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEDUA BELAS : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/409/2016
TENTANG
RUMAH SAKIT UJI COBA PROGRAM
PELAYANAN *TELEMEDICINE* BERBASIS
VIDEO-CONFERENCE DAN
TELERADIOLOGI

PEDOMAN UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE* BERBASIS
VIDEO-CONFERENCE DAN TELERADIOLOGI.

1. LATAR BELAKANG UJI COBA

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diantaranya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah. Terbatasnya lulusan tenaga dokter spesialis-subspesialis dan rendahnya minat untuk bekerja di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk senantiasa menjaga kecukupan dan pemerataannya di seluruh tanah air.

Saat ini distribusi dokter spesialis radiologi kurang merata dimana 83% berada di Indonesia bagian barat, tengah 15% dan timur hanya 2%. Begitu pula dokter spesialis-subspesialis lainnya dimana masih banyak rumah sakit belum memiliki spesialis lengkap 4 (empat) dasar dan 2 (dua) penunjang. *Telemedicine* merupakan salah satu upaya inovatif pemerintah dalam mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis-subspesialis) tersebut utamanya dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Namun demikian, penerapan *telemedicine* di Indonesia masih tergolong hal yang baru sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pengaturan dari berbagai aspek teknis maupun non-teknis termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur telekomunikasi. Untuk itu, agar *telemedicine* mendapatkan suatu manfaat yang sebesar-besarnya, maka dilaksanakan uji coba dan evaluasi pelaksanaan *telemedicine* di fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan yang diampu secara berkesinambungan. *Lesson learnt* hasil uji coba menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan pedoman nasional pelayanan *telemedicine* selanjutnya.

2. RUANG LINGKUP PROGRAM PELAYANAN TELERADIOLOGI DAN *TELEMEDICINE* BERBASIS *VIDEO-CONFERENCE*

Telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan panduan/konsultasi diagnostik dan tata laksana perawatan pasien antara fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan yang diampu.

Jenis pelayanan *telemedicine* yang berkembang di dunia sangat beragam menyesuaikan jenis kebutuhan layanan kesehatan tertentu dengan didukung oleh teknologi telekomunikasi dan informasi dari mulai yang sederhana hingga yang memiliki kompleksitas tinggi. Dari berbagai jenis pelayanan *telemedicine* tersebut, pelayanan teleradiologi dan tele-konsultasi melalui *telemedicine* berbasis *video-conference* merupakan jenis *telemedicine* yang paling umum dan telah diterapkan oleh beberapa fasilitas pelayanan kesehatan swasta di Indonesia.

a. Pelayanan Teleradiologi

Teleradiologi dilaksanakan untuk memberikan akses pelayanan ekspertise dan konsultasi hasil pemeriksaan radiologi diagnostik




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

secara jarak jauh dari dokter spesialis radiologi di fasilitas pelayanan kesehatan pengampu, kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang diampu yang tidak/belum memiliki Dokter Spesialis Radiologi.

Bagi rumah sakit yang telah dipenuhi dari penugasan dokter residen senior radiologi, maka teleradiologi dilaksanakan untuk *second opinion* dan menunjang proses pembelajaran selama masa pendidikan.


Alur Pelayanan Teleradiologi





- b. *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference*
- c. *Telemedicine* berbasis *video-conference* dilaksanakan untuk memberikan konsultasi medis secara jarak jauh pada bidang spesialisasi yang dibutuhkan dalam rangka diagnostik, pengobatan dan perawatan pasien, antara fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan yang diampu dimana terdapat keterbatasan dokter spesialis dan/atau dokter subspesialis.

Alur Pelayanan *Telemedicine* Berbasis *Video-Conference*





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

d. Penunjukkan Rumah Sakit Pengampu

- Penunjukkan rumah sakit UPT Vertikal sebagai pengampu pelaksana uji coba *telemedicine* mempertimbangkan kesiapan rumah sakit memiliki dokter spesialis/subspesialis, pelayanan 24 jam dan sarana-prasarana telekomunikasi.
- Penunjukkan rumah sakit daerah yang diampu pelaksana uji coba *telemedicine* memperhatikan kebutuhan penguatan pelayanan (keterbatasan dokter spesialis-subspesialis) di rumah sakit yang diampu.
- Penetapan jejaring pelayanan *telemedicine* memperhatikan jarak lokasi antara rumah sakit pengampu dan yang diampu.

e. Perjanjian Kerja sama Pelayanan (PKS) *Telemedicine*

Untuk menunjang pelaksanaan uji coba, disusun perjanjian kerjasama antara rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu untuk menyepakati pengaturan hal-hal sebagai berikut:

NO	PENGATURAN	ISI
a	Penunjukkan	Merujuk pada Ketetapan Menteri
b	Maksud dan tujuan	Mengatasi keterbatasan dokter spesialis-subspesialis
c	Ruang lingkup	Ruang lingkup pelayanan <i>telemedicine</i> berbasis <i>video-conference</i> dan/ atau teleradiologi
d	Hak dan kewajiban para pihak	Kewenangan dokter spesialis-subspesialis yang memberikan konsultasi <i>telemedicine</i> memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), meliputi menjaga kerahasiaan informasi medis, mendapatkan <i>informed consent</i> pasien, <i>respons time</i> pelayanan <i>emergency</i> dan <i>nonemergency</i> , jasa pelayanan, pelaporan, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

NO	PENGATURAN	ISI
e	Alur pelayanan	Prosedur pengiriman data, mekanisme komunikasi, penjadwalan pelayanan, mekanisme umpan balik, <i>follow up</i> pengobatan, dan penolakan
F	Tata cara pengajuan klaim	Mekanisme pengajuan dan pejabat penanggungjawab
G	Pembayaran	Besaran jasa pelayanan, mekanisme pembayaran, dan jangka waktu pembayaran.
h	Komunikasi	Narahubung penanggungjawab pelayanan/kepala departemen, operator, dan dokter spesialis-subspesialis
i	Jangka waktu	Sesuai dengan Keputusan Menteri ini.
j	<i>Force majeure</i>	Segala bentuk kejadian dan bencana yang terjadi menyebabkan keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan para pihak.
k	Penyelesaian Perselisihan	Mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah dengan menjaga kesinambungan pelaksanaan uji coba. Kementerian Kesehatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
l	Penutup	Kebutuhan pengaturan lebih lanjut sesuai kebutuhan, kebutuhan amendemen dan atau addendum, menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.
m	Hal-hal lain yang dibutuhkan	

f. Evaluasi Uji Coba

Evaluasi uji coba program pelayanan *Telemedicine* berbasis *vidoe-conference* dan teleradiologi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan secara berkala dengan melibatkan organisasi profesi dan rumah sakit pelaksana.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

3. PENJABARAN PEMBIAYAAN YANG DIANGGARKAN OLEH
KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan uji coba, Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan sarana intranet (VPN) dengan kapasitas 512 Kbps sampai dengan 1 Mbps, *Data Center* (server di Kementerian Kesehatan), peralatan multimedia dan digital, komputer set dan perangkat lunak kepada rumah sakit pengampu dan yang diampu. Keamanan data (*security*) pelayanan *telemedicine* berbasis *video-conference* dan teleradiologi dijaga melalui sistem login (*username* dan kata sandi bagi operator dan Dokter Spesialis Radiologi) aplikasi teleradiologi serta jalur tertutup intranet (VPN) Kementerian Kesehatan.

Distribusi dan jenis perangkat di rumah sakit sebagaimana berikut:

1. Perangkat Pelayanan Teleradiologi di Rumah Sakit Pengampu

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Monitor <i>Medical Grade</i>	1
3	UPS	1

2. Perangkat Teleradiologi di Rumah Sakit Yang diampu*

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	<i>Computer Radiography/CR</i>	1
3	Printer Radiologi	1
4	UPS	1
5	Printer dokumen	1

*Kecuali di Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, Kalimantan Timur.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

3. Perangkat *Telemedicine* berbasis *video-conference* di Rumah Sakit Pengampu

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Perangkat <i>endpoint video-conference</i>	1
3	Televisi berwarna 32 inci	1
4	UPS	1

4. Perangkat *Telemedicine* berbasis *video-conference* di Rumah Sakit yang diampu

NO	PERANGKAT	JUMLAH
1	Komputer set	1
2	Perangkat <i>endpoint video-conference</i>	1
3	Televisi berwarna 32 inci	1
4	UPS	1

Perangkat teleradiologi dan *telemedicine* berbasis *video-conference* uji coba menjadi milik rumah sakit penerima mengacu pada peraturan perundangan tentang pengelolaan barang milik negara.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK